

MODUL

MATA KULIAH

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

Disusun Oleh:

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP 198010112008121001

Fakultas Hukum

Universitas Jember

2019

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA



KONSEP SENGGKETA

Sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok

Dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja

SENGKETA

Dapat terjadi antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya

Dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional

Menurut Nader dan Todd Jr (1978:9), ada 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa diantaranya yaitu:

Tradition of Excellence

1. Lumpingit (membiarkan saja), pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan masalahnya atau isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
2. Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
3. Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan pada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

SENGKETA HUKUM



The Permanent Court of International Justice (selanjutnya disebut PCIJ):

"Sengketa (*disputes*) adalah perbedaan pandangan terhadap suatu hukum atau fakta, sehingga menyebabkan konflik hukum atau pun konflik kepentingan antara dua pihak"

Friedmann:

"Konsepsi sengketa hukum memuat perselisihan antarnegara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti, sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, dan sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada"

Sengketa Hukum



01

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil

02

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara

03

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

KONSEP SENGGKETA

- Pengertian sengketa dari beberapa sumber antara lain:

Menurut Comzah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Menurut Amriani, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.

Menurut Rahmadi, sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual

KONSEP SENGKETA

- Suatu sengketa muncul dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.
- Perselisihan yang perlu diselesaikan inilah yang disebut dengan sengketa. Berbagai macam sengketa yang terjadi tergantung dengan hal-hal yang melatarbelakanginya dan para pihak yang terlibat di dalamnya.
- Konsep sengketa itu sendiri terjadi beberapa tahap. Terjadinya sengketa biasanya ditandai dengan tahapan yaitu :

Tahap Terjadinya Sengketa

- Tahap pra-konflik atau tahap keluhan
- Tahap Konflik (*conflict*)
- Tahap Sengketa (*dispute*)

Lanjutan

- ✓ Dalam proses suatu konflik menjadi sengketa terdapat suatu transformasi dari suatu konflik, sebagai berikut :

NAMING



BLAMING



CLAIMING

- ✓ Jika pihak yang bertanggung jawab tersebut menolak kesepakatan dari pihak yang dirugikan, maka timbulah **SENGKETA PENUH**

1. Naming (Experience)

adalah tahap pertama, pada tahap-tahap ini pihak-pihak yang bertikai atau mereka yang serahi tugas menyelesaikan konflik akan menetapkan peta persoalan, khususnya memastikan bahwa telah terjadi kesalahan atau kerugian. (Dalam hukum acara pidana, dikenal dengan tahap penyelidikan).

2. Blaming (Reaction)

adalah tahap kedua, dalam tahap ini pihak-pihak itu bereaksi menetapkan siapa yang biasanya atau seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. (Dalam hukum acara pidana biasanya blaming terjadi dalam tahap penyidikan atau penetapan siapa tersangka dari kejadian tersebut).

3. Claiming (Understanding and responsibility)

adalah tahap ketiga, tahap ini adalah tahap untuk menentukan cara dan bentuk pertanggung jawaban yang diminta.

Menurut Bolton, persengketaan atau konflik itu dapat bersumber dari atau karena adanya 10 faktor , yaitu

1. Menghambat tujuan pribadi
2. Kehilangan status/ kedudukan
3. Kehilangan otonomi/kekuasaan
4. Kehilangan sumber-sumber
5. Tidak mendapatkan bagian yang adil dari sumber – sumber langka
6. Mengancam suatu nilai
7. Mengancam suatu norma
8. Kebutuhn yang berbeda dan berbenturan
9. Kesalahpahaman atau salah mengerti
10. Pembelaan harga diri dan sebagainya

TEORI DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa Ada 5 (lima), yaitu:

1. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.³

KARAKTERISTIK SENGKETA

Karakter formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada hukum yang mengaturnya yang timbul karena ateri hukum itu sendiri, misalnya kurang jelas, terjadi kerancuan atau terdapat berbagai sistem hukum yang sama- sama menimbulkan kerancuan dan sebagainya

Karakter materil (kebendaan), yakni sifat sengketa yang melekat pada wujud dari barang sengketa itu sendiri, seperti ketidaksepakatan.

Karakter Emosional, sifat sengketa yang melekat pada emosi manusianya, seperti kemarahan, keengganan, takut dan sebagainya

JENIS – JENIS SENGKETA

▶ Konflik Interest


Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.


▶ Klaim Kebenaran

Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

SENGKETA HUKUM

- Sengketa hukum adalah perselisihan antara para pihak yang telah melanggar undang-undang dan mengakibatkan sanksi bagi pihak yang terbukti bersalah.
- Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan positif atau karena benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur dalam ketentuan hukum positif.






TEORI DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Menurut Takdir Rahmadi, terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu :


NO	TEORI	PENJELASAN
1.	Teori Hubungan masyarakat	Menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat
2.	Teori Negosiasi Prinsip	Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak
3.	Teori Identitas	Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain
4.	Teori Kesalahpahaman Antar Budaya	Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda
5.	Teori transformasi	Menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
6.	Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia	Menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain

Teori Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Tradition of Excellence



Faktor-faktor kunci kesuksesan pelaksanaan mekanisme APS



Teori alternatif penyelesaian sengketa

Tradition of Excellence



Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.



Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.



Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.




Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.



Arbitrasi oleh UU Arbitrasi & APS, yakni pasal 1 angka 1 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis pihak yang bersengketa

Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No 30 Tahun 1999
Pasal 1 butir 10:
Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, dll



PENYELESAIAN SENGKETA

Litigasi

- Masuk dalam ranah hukum perdata
- Para pihak hadir di muka hakim dan membela kepentingannya dengan bawa barang bukti
- Penyelesaian dengan sistem *win lose*
- Bersifat formal dan cenderung kaku
- Proses yang relatif lama dengan biaya yang tidak sedikit

Non Litigasi

- Banyak jenisnya, yaitu mediasi, konsiliasi, negosiasi penilaian ahli dan arbitrase
- Diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase
- Menjunjung tinggi kerahasiaan dari publik, bekerja secara cepat dan efisien
- Menerapkan sistem *winwin solution*

TEORI DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

UU NO. 30 Tahun
1999 Tentang Arbitrase
Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Menurut G Pruitt
dan Jeffrey Z.
Rubin,

Ada 5 teori mengenai penyelesaian sengketa, yaitu:

- *Contending* (bertanding),
- *Yielding* (mengalah),
- *Problem solving* (pemecahan masalah),
- *With drawing* (menarik diri),
- *In action* (diam).

Lanjutan

Menurut Nader dan
Todd Jr (1978:9)

Terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat:


1. *Lumpingit* (membiarkan saja)
2. *Avoidance* (mengelak)
3. *Coercion* (paksaan)
4. *Negotiation* (perundingan)
5. *Mediation* (mediasi)
6. *Arbitration* (Arbitrase)
7. *Adjudication* (peradilan)

William J. Chambliss
dan
Robert B. Seidman


Pendekatan yang diambil dalam penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang bersengketa.

Selain itu, jika sudah ada niatan untuk memakai jalur non litigasi dalam menyelesaikan sebuah sengketa, maka para pihak harusnya mempunyai sikap-sikap sebagai berikut :

- Kebebasan berkontrak
- Iktikad baik
- Kepatutan
- Perjanjian terakhir dan mengikat
- Putusannya terakhir dan mengikat bagi para pihak
- Kerahasiaan



BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA



Sumber : Catatan Perkuliahan
Tanggal 22 Maret 2017

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NEGOSIASI

Pilihan penyelesaian sengketa melalui Negosiasi ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, yakni diantaranya adalah:

NO	KELEBIHAN	KELEMAHAN
1.	Memberi peluang yang sangat luas bagi para pihak untuk menentukan pilihan-pilihannya	Tidak ada kepercayaan antara para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan suatu sengketa tertentu
2.	Tidak bergantung pada norma hukum tertulis	Dalam neegosiasi seringkali yang terjadi adalah tidak ada satu upaya pun untuk mencoba saling mendengarkan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.
3.	Dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara bersama-sama.	
4.	Semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi.	

Berikut tahapan Negoisasi menurut William Ury

dibagi menjadi empat tahap yaitu :



Tahapan Negosiasi

Tahap Pertama

- pada tahap ini pertama tama diharuskan mengenal lawan, mempelajari sebanyak banyaknya tentang lawan. Memahami kepentingan kita dan lawan. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Menentukan BTNA (best alternative to a negotiated agreement).

Tahap orientasi dan mengatur posisi

pada tahap ini negosiator mulai bertukar informasi dan saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan.


Tahap Tawar-menawar

pada tahap ini para pihak saling menyampaikan tawarannya. Dan pada tahap ini juga negosiator dapat memahami pemikiran pihak lawan dan mengidentifikasi kebutuhan serta mendiskusikan opsi penyelesaian.

Tahap Penutup

mengevaluasi opsi berdasarkan kriteria obyektif, kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada opsi lain yang lebih baik.

NEGOSIASI




Gary Goodpaster seperti yang dikutip oleh Rahmadi Usman, **negosiasi** adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam

Pilihan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

- Negoisasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat keduanya pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.

ADR Mechanism (Peraturan No. 30 thn 1999)

Negosiasi:




Pilihan penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Negosiasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (kooperatif antar pihak) dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.

- **Keuntungan** Negoisasi :
 - a. Mengetahui pandangan pihak lawan;
 - b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan;
 - c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama;
 - d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;
 - e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum;
 - f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.

- **Kelemahan** Negoisasi :
 - a. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;
 - b. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan;
 - c. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang;
 - d. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan;
 - e. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak;
 - f. Dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan.

MEDIASI



Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

Mediator memperkenalkan diri dan para pihak

- Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
- Menjelaskan prosedur mediasi
- Menjelaskan pengertian kaukus
- Menjelaskan parameter kerahasiaan

Merumuskan masalah

Mengungkapkan kepentingan tersembunyi

CARA LANGSUNG: mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak

CARA TIDAK LANGSUNG: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

Membangkitkan penyelesaian

Menganalisa pilihan sengketa

Proses tawar menawar akhir

Mencapai kesepakatan formal



Beberapa Unsur Mediasi


1. Merupakan penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan



2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.



3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.



4. Tujuan mediasi yaitu untuk mencapai keputusan yang telah di terima dan di perundingkan oleh pihak-pihak yang bersengketa



Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (penengah). Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui litigation (berperkara di pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi.

Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain. Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah compromise atau kompromi di antara para pihak.

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

Pilihan penyelesaian sengketa melalui Mediasi ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, yakni diantaranya adalah:

NO	KELEBIHAN	KELEMAHAN
1.	Keputusan yang hemat	Kelemahan satu-satunya yang ada pada proses mediasi terletak pada kekuatan eksekusi para pihak setelah mencapai kesepakatan. Karena kesepakatan dicapai dengan cara suka rela, maka eksekusi atas kesepakatan itu pun juga dengan kondisi yang suka rela pula
2.	Penyelesaian secara cepat	
3.	Hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak	
4.	Kesepakatan yang komprehensif	
5.	Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan	
6.	Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.	

Manfaat Mediasi :

Penyelesaian Cepat Terwujud

Biaya Murah

Bersifat Rahasia

Bersifat Fair dengan Metode Kompromi

Hubungan kedua belah pihak kooperatif


Hasil yang dicapai WIN-WIN

Tidak Emosional

Pilihan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi.

- Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri

KONSILIASI



Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikuti sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara professional sudah dapat dibuktikan kehandalannya.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("**UU PHI**"), mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi.
- Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.
- Pengertian konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KONSILIASI

Pilihan penyelesaian sengketa melalui Konsiliasi ini memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit dibedakan. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan.

KELEBIHAN	KELEMAHAN
Kelebihan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi yakni: cepat, murah, dan dapat diperoleh hasil yang efektif	Yang menjadi kelemahan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini adalah bahwa putusan dari lembaga konsiliasi ini tidak mengikat, sehingga sangat tergantung sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa

Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase

- Di bandingkan dengan bentuk penyelesaian lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (pasal 59 ayat 1 dan 4 UU No.30/1999). Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ABRITASE


Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Tahapan dalam Arbitrase :

1. Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase
2. Penunjukan Arbiter
3. Tanggapan Termohon
4. Tuntutan Balik
5. Sidang Termohon

Pilihan dalam arbitrase

- Sengketa dalam arbitrase di putus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan itu bersifat final. Ada dua opsi penyelesaian sengketa arbitrase:




PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE


Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

NO	KELEBIHAN	KELEMAHAN
1.	Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak	Bahwa lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang telah dihasilkan
2.	Dapat dihindarkan keterlambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif	
3.	Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk penyelesaian masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.	

Arbitrase



ARBITRASE



Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

- Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase
- Penunjukan Arbiter
- Tanggapan Termohon
- Tuntutan Balik
- Sidang Pemeriksaan

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Memang banyak persamaan prinsip antara arbitrase dengan sistem alternatif yang lain tadi, seperti:

1. sederhana dan cepat (*informal* dan *quick*),
2. prinsip konfidensial,
3. diselesaikan oleh pihak ketiga netral yang memiliki pengetahuan khusus secara profesional.

PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL


- Banyak pelaku Pasar Modal Indonesia yang sudah mencantumkan pilihan forum penyelesaian ke BAPMI di dalam perjanjiannya, baik dipersiapkan sejak penandatanganan kontrak ataupun dibuat kemudian dengan adendum/amendment.
- Penyelesaian sengketa dibidang pasar modal banyak menggunakan jalur non-litigasi melalui alternative penyelesaian sengketa (APS) karena dinilai lebih efektif . Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) adalah lembaga yang membantu penyelesaian sengketa pasar modal.

Pilihan Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Lingkungan

- Penyelesaian Sengketa Lingkungan dapat dikategorikan menjadi 2 jalur, yaitu penyelesaian melalui pengadilan, atau menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan. Bila melalui pengadilan, salah satu pihak dapat menggugat melalui pengadilan pidana atau perdata, atau dapat pula melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; bila yang tergugat merupakan salah satu pelaksana pelayanan publik. Gugatan lalu akan diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jalur lainnya adalah apabila menempuh penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Jalur ini melalui arbitrase dengan arbiter yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pilihan Penyelesaian Sengketa Melalui dalam Sengketa Lingkungan

Apabila terjadi sengketa di bidang Lingkungan Hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 Butir 25 (UUPPLH) mengatur bahwa:



“Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.”

Lebih lanjut dalam Pasal 84

UUPPLH mengatur:

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Tujuan dari Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan, sebagaimana diatur dalam pasal 85 UUPPLH, yaitu berupa:

- Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
- Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
- Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN



Dalam Pasal 84 UUPPLH mengatur:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI SENGKETA LINGKUNGAN

Apabila terjadi sengketa dibidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 Butir 25 (UUPPLH) mengatur bahwa: "sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup."Adapun tujuan dari Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 85 UUPPLH, yaitu berupa:

- Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusaka

Penyelesaian sengketa dalam sengketa lingkungan

Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya Korporasi merupakan subyek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar.

Hal ini tentu bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat. Apabila terjadi sengketa dibidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Penyelesaian Sengketa Lingkungan *Tradition of Excellence*

1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan 1) Ganti kerugian dan Pemulihan Lingkungan 2) Tanggung Jawab Mutlak 3) Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah 4) Hak Gugat Masyarakat 5) Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup 6) Gugatan Administratif 7) Ketentuan Pidana Namun, pada kenyataannya cara ini kurang populer di kalangan pengusaha, bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha pada umumnya menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan.

lanjutan

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang dalam literatur asing disebut dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) sebenarnya sudah lama dikenal terutama di Amerika Serikat. Menurut Stephen B. Goldberg, yang menjadi latar belakang dan sekaligus tujuan munculnya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Pilihan Penyelesaian Sengketa Melalui Sengketa Ekonomi Syari'ah

Perselisihan atau sengketa ekonomi syari'ah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan


Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final.

Timbulnya bentuk-bentuk sengketa ekonomi syari'ah atau konflik pada umumnya, disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

- Konflik Data (*Data Conflicts*)
- Konflik Kepentingan (*Interest conflicts*)
- Konflik Hubungan (*Relationship conflicts*)
- Konflik Struktur (*Structural conflicts*)
- Konflik Nilai (*Value Conflicts*)

Pilihan Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Ekonomi Syariah

- DALAM Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Ekonomi Syariah TERDAPAT BEBERAPA CARA PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU DAN FATWA MUI



Penyelesaian sengketa dalam sengketa ekonomi syariah

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Semenjak tahun 2006, dengan diamendemuannya UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas.

Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah [Pasal 49 ayat [i] UU No. 3 Tahun 2006].

Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Ekonomi Syariah

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR)
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Dalam konsepsi Islam disebut dengan *tahkim*.
3. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen.

Pengajuan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Perbankan dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah.

Tradition of Excellence

Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Mediasi Perbankan adalah sengketa yang memenuhi syarat


Nilai tuntutan finansial dalam Mediasi Perbankan diajukan dalam mata uang Rupiah dengan batas maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan kerugian immaterial.

Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pengajuan penyelesaian sengketa dengan menyertakan dokumen


PILIHAN
PENYELESAIAN
SENGKETA DI
BIDANG
PERBANKAN



Proses Mediasi Perbankan dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi ("agreement to mediate") atau perjanjian fasilitasi



Pelaksanaan proses Mediasi Perbankan sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak nasabah atau perwakilan nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi ("agreement to mediate")



Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dan Bank yang diperoleh dari proses Mediasi Perbankan dituangkan dalam suatu Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan Bank



Pilihan Penyelesaian Sengketa Melalui di Bidang Perbankan

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa perbankan, kelembagaan mediasi sengketa diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Hal ini dikarenakan secara eksplisit dalam legislasi perbankan tidak terdapat aturan hukum yang menjadi rujukan dalam pembentukan kelembagaan mediasi sengketa perbankan.



Mediasi sengketa perbankan merupakan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara nasabah dan bank

Pilihan Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan

Untuk menyelesaikan Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan ada suatu badan yang berkerjasama dengan ojk yaitu lapspi, yaitu menangani perkara perkara tentang perbankan. Berikut tata cara pengajuan sengketa ke LAPSPI dengan arbitrase



PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN

- Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), pengaturan dan pengawasan perbankan yang semula berada pada BI sebagai bank sentral dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), begitu pula dengan fungsi pelaksana mediasi perbankan yang semula berada pada BI dialihkan pada OJK.
- Untuk penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan PUJK di luar pengadilan maka OJK telah menerbitkan POJK No. 01/POJK.07/2014. Penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan internal dispute resolution dan external dispute resolution.

Jenis-jenis sengketa konsumen:

Sengketa barang, antara lain makanan dan minuman, berlangganan surat kabar, elektronik, dan perhiasan.

Sengketa jasa, antara lain asuransi, pembelian rumah, perbankan, kredit kendaraan, listrik, dan air.


Penyelesaian Sengketa di bidang Perlindungan Konsumen

- Alur penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha—baik publik maupun privat—diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa, penuntasan masalah konsumen memiliki kekhasan. Pasalnya, pihak yang bersengketa bisa memilih beberapa lingkungan peradilan.
- Lingkungan peradilan tersebut meliputi, penyelesaian di pengadilan dan luar pengadilan. Hal itu sesuai dengan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara bisa dilakukan melalui cara-cara berikut ini:
 1. Cara damai.
 2. Cara menyelesaikan sengketa lewat pengadilan.
 3. Penyelesaian perkara lewat BPSK.

PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN





Tradition of Excellence



Pilihan Penyelesaian Sengketa di Bidang Ketenagakerjaan

SUKARELA



WAJIB

Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan

Perselisihan hubungan industrial adalah Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.


Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memungkinkan penyelesaian sengketa buruh/Tenaga Kerja diluar pengadilan.

- Penyelesaian Melalui Bipartie
- Penyelesaian Melalui Mediasi
- Penyelesaian Melalui Konsiliasi
- Penyelesaian Melalui Arbitrase

Pilihan Penyelesaian Sengketa Melalui di Bidang Merk

Merk merupakan salah satu bagian terpenting atas suatu produk yang dihasilkan perusahaan atau korporasi, karena dapat menjadi nilai tambah untuk produk barang atau jasa.

Pasal 83 Ayat 1
Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 tentang
Merk dan Indikasi
Geografis (UU Merk
dan Indikasi
Geografis) mengatur
bahwa:



Pemilik Merk terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merk terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- 1. gugatan ganti rugi; dan/atau*
- 2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merk tersebut*

Pengajuan gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 93 UU Merk dan Indikasi Geografis



Selain melalui Pengadilan Niaga, gugatan merk dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

Pengadilan Niaga (Pasal 83 Ayat 1 UU Merk dan Indikasi Geografis).



Penyelesaian sengketa dibidang merk *Tradition of Excellence*

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Secara umum, alur proses penyelesaian sengketa merek seperti alur perkara gugatan perdata biasa. Alurnya dimulai dari pendaftaran gugatan oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar. Yang disasar alias tergugat adalah pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Penyelesaian Sengketa di Bidang Merk *Tradition of Excellence*

Dalam Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek dan Indikasi Geografis") mengatur bahwa:

"Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: "Gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut." Pengajuan gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 83 Ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis). Selain melalui Pengadilan Niaga, gugatan merek dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Pilihan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pasar Modal

- Untuk menyelesaikan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pasar Modal ada suatu badan yang berkerjasama dengan ojk yaitu lapspi, yaitu menangani perkara perkara tentang perbankan. Berikut tata cara pengajuan sengketa ke BAPMI.

PARA PIHAK HARUS
DATANG DAN
MEMBUAT
PERMOHONAN
TERTULIS KEPADA
BAPMI

ISI
PERMOHONAN

- kesepakatan dari para pihak untuk melakukan penyelesaian masalah melalui Mediasi BAPMI;
- penjelasan rinci mengenai permasalahan yang terjadi;
- perjanjian dan dokumen lain yang relevan yang diajukan oleh masing-masing pihak;
- usulan nama Mediator dari masing-masing pihak, jika ada;
- pernyataan tegas bahwa para pihak akan terikat tunduk dan melaksanakan setiap dan semua ketentuan dalam kesepakatan yang dicapai;
- bukti lunas Biaya Pendaftaran.

VERIFIKAS
I

- apakah permohonan telah memenuhi syarat kelengkapan administrasinya;
- apakah para pihak telah mempunyai kesepakatan bahwa permasalahan akan diselesaikan melalui Mediasi BAPMI;
- apakah permasalahan yang diajukan adalah mengenai permasalahan perdata sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal; dan
- apakah para pihak yang mengajukan permohonan telah membayar Biaya Pendaftaran.

Penyelesaian Sengketa di Bidang Pasar Modal

- Penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal berada dalam koridor yang berunsurkan aspek-aspek yang telah diuraikan di atas. Secara ringkas dalam rangka penyelenggaraan Pasar Modal dengan berbagai atribut di atas, dikaitkan dengan kehendak politis untuk mencapai supremasi hukum dengan segala dampak pada proses penyelesaian sengketa, didirikan suatu lembaga bernama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI").
- APS mempunyai beberapa mekanisme yang bisa dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, di antaranya yang paling populer adalah Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase.